

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK PROGRAM
SIARAN SINETRON ANAK LANGIT DI SCTV YANG MELANGGAR
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 01/P/KPI/03/2012
DAN PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR
02/P/KPI/03/2012 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH:

Kenny Reynaldi Indrajaya

2014200143

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Prof., Dr. Johannes Gunawan S.H., LL.M.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,MH., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kenny Reynaldi

NPM : 2014200143

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK PROGRAM SIARAN SINETRON ANAK LANGIT DI SCTV YANG MELANGGAR PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 01/P/KPI/03/2012 DAN PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 02/P/KPI/03/2012 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Kenny Reynaldi
2014200143

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK
PROGRAM SIARAN SINETRON ANAK LANGIT DI SCTV YANG
MELANGGAR PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 01/P/KPI/03/2012 DAN PERATURAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA NOMOR 02/P/KPI/03/2012 BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

OLEH

Kenny Reynaldi

2014 200 143

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL. M.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai suatu program siaran televisi yaitu sinetron anak langit yang ditayangkan oleh SCTV yang melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini juga penulis melakukan penelitian tentang para pihak menurut UUPK dan penulis mencoba melihat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dari sudut pandang UUPK.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Penyiaran, Program siaran

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur serta terima kasih peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada kedua orang tua yaitu Papa dan Mama yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan mempercayai peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kedua adik yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat dikerjakan dengan lancar dan tanpa hambatan.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum.
6. Kepada Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen wali yang banyak membantu, memberi nasihat, dan membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

7. Kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Kepada teman seperjuangan penulis di kampus, dari awal mulai proposal skripsi hingga akhir penulisan Nabilla Rachmayanti.
10. Kepada para sahabat: Joseph Antonius, Daniel Kirana, Christian Juliardi, Billy, Glen Reynaldo, Kevin Giovan, Hery Juliandi, Josua Malik, Albertus Fernanda, Maurits Eldo, David, Hansen yang selalu memberi dukungan selama ini.
11. Kepada para sahabat Club 18 SKS: Maga Bania, Bintang, Taufiq Tantowi, William Agathan, Idham Barkah, Clinton Pardamean, Terrence yang selalu memberi dukungan selama ini.
12. Kepada Calista Halim kakak angkat yang selalu memberikan semangat dan memberikan solusi dalam melakukan penelitian ini.
13. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberi wawasan dan pemahaman tentang persoalan perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan penyiaran.

Bandung, 22 Desember 2018

Kenny Reynaldi

2014 200 143

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATAPENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Metode Penelitian	10
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGANKONSUMEN	15
1. Definisi Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
2.1. Asas HukumPerlindungan Konsumen	16
2.2. Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	17
3. Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	19
3.1. Konsumen	19
3.2. Pelaku Usaha.....	22
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	23
4.1. Hak Konsumen	23
4.2. Kewajiban Konsumen.....	30
5. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 32	
5.1. <i>Contractual Liability</i>	32
5.2. <i>Product Liability</i>	33
5.3. <i>Professional Liability</i>	34
5.4. <i>Commercial Liability</i>	35

5.5. <i>Criminal Liability</i>	35
6. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	36
6.1. Pra Beli	36

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI MEDIA TELEVISI, PROGRAM SIARAN TELEVISI, SERTA PERAN DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

1. Penyiaran secara umum	37
1.1 Lembaga Penyiaran Sebagai Media Massa Elektronik.....	37
2. Televisi	40
2.1. Fungsi Televisi.....	41
2.2. Karakteristik Televisi.....	42
2.3. Program Televisi.....	43
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	43
4. Pengaturan Media Siaran Televisi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	44
5. Komisi Penyiaran Indonesia	48
5.1. Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia	48
6. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran	49
6.1. Pedoman Perilaku Penyiaran	49
6.2. Standar Program Siaran.....	50

BAB IV KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMIRSA SEBAGAI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Analisis Terhadap Lembaga Penyiaran Swasta yang Menayangkan Program Siaran Televisi Anak Langit.....	51
2. Analisis Pihak Pemirsa Termasuk Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	53
3. Analisis Terhadap Pelanggaran yang Telah dilakukan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Dalam Konteks Penyiaran	54
4. Analisis Terhadap Pelanggaran yang Telah dilakukan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Dalam Konteks Perlindungan Konsumen.....	56

BAB V PENUTUP	62
1. Kesimpulan	62
2. Saran	63
Daftar Pustaka	64

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang pada saat ini sangat dibutuhkan hiburan, berbagai macam hiburan bagi masyarakat luas tersedia dan tidak sedikit yang dengan mudah dijangkau. Salah satunya adalah media televisi. Pada hakikatnya, media televisi lahir karena perkembangan teknologi, bermula dari ditemukannya *electrischeteleskop* sebagai perwujudan gagasan seorang mahasiswa di Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul Nipkov, untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat lain, hal ini terjadi antara tahun 1883-1884¹.

Media Televisi merupakan media yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis-jenis media lainnya. Televisi memiliki keunggulan dari media lain seperti radio sebagai contohnya, jika dibandingkan dengan radio, radio hanya dapat mengeluarkan suara (*audio*). Televisi adalah salah satu media massa, merupakan perpaduan audio dari segi penyiarannya (*broadcast*) dan video dari segi gambar Bergeraknya (*moving images*). Khalayak tidak mungkin menangkap siaran televisi bila tidak ada prinsip-prinsip radio yang mentransmisikan, dan tidak mungkin melihat gambar-gambar bergerak bila tidak ada unsur-unsur film yang memvisualisasikannya². Keunggulan televisi adalah televisi bersifat audio visual, ini berarti televisi dapat didengar dan dilihat sekaligus. Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar, bisa bersifat informatif, hiburan, maupun pendidikan, bahkan gabungan dari ketiga unsur diatas, Televisi merupakan sumber citra dan pesan tersebar (*shared images and message*) yang sangat besar dalam sejarah, dan ini telah menjadi *mainstream* bagi lingkungan simbolik masyarakat. Televisi merupakan sistem bercerita (*story-telling*) yang tersentralisasi³.

¹ Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 5.

² Onong Uchjana Efendi, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 174.

³ Syaputra Iswandi, Rezim Media, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 41.

Di Indonesia, dunia pertelevisian berkembang pesat, terbukti dengan bermunculannya televisi swasta dan juga peraturan pertelevisian Indonesia oleh pemerintah, sejak tanggal 24 Agustus 1990. Ada berbagai alternatif tontonan bagi masyarakat Indonesia saat ini⁴.Diantaranya seperti yang telah disebutkan di atas seperti, sinetron,ftv, media, iklan, kartun, berita, dan *infotainment*.

Indonesia memiliki berbagai macam program siaran yang ditayangkan di televisi, mulai dari sinetron,ftv, media iklan, kartun, berita, bahkan hingga *infotainment*, sebagai bentuk segala upaya bagi pemilik stasiun televisi untuk menarik para pemirsa menonton acara mereka.Menurut Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 1 angka 5:

“Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran”

Program siaran tersebut disiarkan oleh lembaga penyiaran. Arti dari lembaga penyiaran itu sendiri menurut Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 1 angka 3:

“Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Lembaga penyiaran di Indonesia terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan juga lembaga penyiaran berlangganan.Untuk membatasi penelitian, saya sebagai penulis

⁴ Supra note 1, hlm. 35.

membatasi masalah. Lembaga penyiaran yang akan dibahas oleh penulis adalah lembaga penyiaran swasta. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta pasal 1 angka 2:

“Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi”

Program siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran swasta terkadang program siaran tersebut tidak layak untuk dipertontonkan, namun tetap ditayangkan. Tidak layak untuk dipertontonkan karena, beberapa program siaran tersebut tidak memenuhi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Standar Program Siaran Nomor 01/P/KPI/03/2012. Menurut Standar Program Siaran Nomor 01/P/KPI/03/2012 pasal 1 angka 1:

“Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI”

Selanjutnya demi membatasi masalah yang hendak diteliti, maka penulis mengacu kepada:

a. Sinetron Anak Langit yang tayang di SCTV

Sebagai program siaran yang telah melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Standar Program Siaran Nomor 01/P/KPI/03/2012. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pelanggaran adalah perbuatan melanggar.

KPI menuturkan bahwa Sinetron Anak Langit telah melanggar ketentuan dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012. Menurut Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 1 angka 1:

“Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional”

Hal ini terkait dengan beberapa adegan yang dianggap mengandung unsur kekerasan maupun perkelaian. Belum lagi adegan kebut-kebutan yang kerap kali ditampilkan dalam sinetron yang mengangkat tema geng motor ini⁵. Hal tersebut melanggar aturan mengenai pembatasan adegan kekerasan, perlindungan terhadap anak dan remaja dan juga jam tayang dari acara ini tidak sesuai dengan muatan acara tersebut. Seperti diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 17:

“Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.”

Dalam Peraturan Komisi Penyiaran (KPI) Nomor 01/P/KPI/03/2012 tidak dijelaskan mengenai pengertian kekerasan oleh karena itu berdasarkan penafsiran hukum gramatikal penulis mengambil arti kata kekerasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran pasal 25:

“Promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.”

⁵ Doni Jaelani, 2017, Dari Dahsyat Hingga Anak Langit, Inilah Deretan Acara yang Mendapat Teguran KPI di Tahun Ini, <https://www.duniaku.net/2017/03/31/teguran-Kpi-sinetron/>, diakses tanggal 3 April 2018, pukul 17.34 WIB

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 14 ayat 2:

“Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.”

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran pasal 15 angka 4:

“Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat”

Sebuah survei baru saja dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menentukan indeks kualitas tayangan di stasiun televisi Indonesia. Judha menyebut jika penelitian ini lebih fokus pada kualitas program televisi yang disajikan. Sementara itu, responden yang diambil dari survei ini adalah para pemirsa 'pilihan' yang dianggap punya kualitas lebih dalam menilai kelayakan sebuah program siaran televisi⁶.

Tidak semua program televisi akan dinilai, hanya akan diambil *sample* program siaran. Agar hasil penilaian para ahli dinilai valid, para ahli terlebih dahulu menonton program acara sebelum melakukan penelitian. Penelitian ini dirancang secara panel (*longitudinal*) menyertakan responden yang sama dari waktu ke waktu lain. Sampel dari penelitian ini sendiri adalah tayangan yang disiarkan di 15 stasiun televisi nasional seperti Antv, Global, MetroTV, MNCTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, TVOne, TVRI, RTV, Sindo TV, Kompas Tv dan Net TV pada pukul 05.00 WIB hingga 24.00 WIB selama dua bulan ke belakang.

Penelitian ini melibatkan 90 ahli di 9 kota besar Indonesia, dimana rasio jenis kelamin responden adalah 50% laki-laki dan 50% perempuan. Profesi mereka sendiri cukup bervariasi, mulai dari aktivis/LSM, mahasiswa, tokoh agama,

⁶ kapanlagi.com, 10 Program Televisi Paling Berkualitas Versi KPI Apa Saja, <https://www.kapanlagi.com/showbiz/televisi/10-program-televisi-paling-berkualitas-versi-kpi-apa-saja-92a9f5.html>, diakses tanggal 6 Juni 2018, pukul 08.20 WIB

tokoh muda, tokoh adat, tokoh masyarakat, birokrat, wartawan, karyawan swasta, TNI/Polri, dan wakil rakyat⁷.

Menurut Judhariksawan, Ketua KPI Pusat, tujuan survei ini dilakukan untuk menilai acara yang berkualitas selama sebulan terakhir. Acara-acara tersebut yang merupakan hasil survei adalah:

*"Kick Andy, Mata Najwa, Indonesia Lawyers Club, My Trip My Adventure, On the Spot, HitamPutih, Laptop siUnyil, Mario Teguh, Liputan 6, dan IniTalkshow,"*⁸

Acara tersebut merupakan program siaran yang telah sesuai dengan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012.

Dalam konteks penyiaran terdapat hubungan antara seorang pelaku usaha dengan seorang konsumen. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)⁹. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 angka 1:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Dalam penelitian ini pelaku usaha yang akan diteliti adalah lembaga penyiaran swasta. Konsumen yang akan diteliti adalah pemirsa sebagai konsumen akhir. Konsumen yang dilindungi UUPK adalah manusia atau makhluk lain yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri dan rumah tangga, tidak untuk tujuan komersial¹⁰.

⁷ Id

⁸ Id

⁹ Elly Erawaty, Terminologi Hukum Kompetisi dan Ruang Lingkupnya, UNPAR, 2016, hlm. 3.

¹⁰ Az.Nasution, Lika-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 2.

Konsumen rentan akan terkena dampak-dampak negatif dari program-program siaran yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UUPK:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dalam Pasal 1 angka 3 terdapat frasa kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, apabila menggunakan penafsiran dari kamus istilah ekonomi frasa tersebut diartikan sebagai kegiatan yang mencakup kegiatan mencari nafkah atau mencari laba.

Program siaran tersebut bertentangan dengan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran . Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 huruf a yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Pelaku usaha yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pihak yang menayangkan program siaran yaitu lembaga penyiaran swasta, kaitannya

dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 huruf a adalah dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha tidak boleh memproduksi dan/atau memperdagangkan barangdan/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Dengan adanya program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran swasta yang tidak sesuai dengan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012, maka hak-hak dari pemirsa sebagai konsumen tidak terpenuhi, karena kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen¹¹. Kewajiban pelaku usaha yaitu lembaga penyiaran swasta merupakan hak pemirsa sebagai konsumen. Hak-hak konsumen dalam UUPK diatur dalam pasal 4:

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹¹ http://encarta.msn.com/dictionary_1861586011.html, diakses tanggal 15 Juni 2018, pukul 18:03 WIB

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Pada huruf i dari pasal tersebut dikatakan “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.” Secara tidak langsung kewajiban lembaga penyiaran swasta menjadi hak-hak pemirsa, dalam hal ini peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud adalah Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI. Apabila lembaga penyiaran swasta tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, maka lembaga penyiaran swasta sebagai pelaku usaha telah mengabaikan hak-hak pemirsa sebagai konsumen. Sehingga terdapat hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu masalah dalam kegiatan penyiaran ini merupakan masalah perlindungan konsumen.

Gerakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen telah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), yang merupakan payung hukum bagipengaturan perlindungan konsumen di Indonesia. UUPK inimenjadi acuan sistem perlindungan hukum bagi konsumen terhadap norma-norma perlindungan konsumen di luar UUPK.

Apabila program siaran seperti diatas masih tetap tayang di Indonesia dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari antara konsumen yang merasa dirugikan karena tayangnya program siaran tersebut. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dalam bidang ini, mengingat bahwa pentingnya masalah tersebut, demi mengatasi masalah-masalah yang ada.

2. Rumusan Masalah

- 2.1. Apakah pemirsa dapat dikategorikan sebagai konsumen dan lembaga penyiaran swasta dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- 2.2. Bilamana terdapat program siaran yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, apakah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹².

Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian khas dari ilmu hukum. Metode penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Pola berpikir deduktif adalah pola berpikir yang bergerak dari suatu hal yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus¹³. Kriterium kebenaran koheren adalah kriterium kebenaran dimana sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan apa yang telah ada sebelumnya dan dianggap benar.

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa kaidah hukum sebagai bahan hukum primer, antara lain:

- Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
- Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13.

¹³ B. Arief Sidharta, Pengantar Logika Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah, 2012 hlm. 9.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Bahan hukum sekunder adalah tempat dimana dapat ditemukannya pengetahuan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa tulisan para ahli yang digunakan sebagai dasar penulisan, antara lain:

- Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Syaputra Iswandi, Rezim media, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Onong Uchjana Efendi, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Az.Nasution, Lika-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2001

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1. Tujuan:

- a. Untuk mengetahui apakah pemirsa dapat dikategorikan sebagai konsumen dan apakah lembaga penyiaran swasta dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha.
- b. Untuk mengetahui apakah bilamana terdapat program siaran yang melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Standar Program Siaran Nomor 01/P/KPI/03/2012, apakah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4.2. Manfaat:

- a. Manfaat teoritis:
Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas.
- b. Manfaat praktis:

Agar masyarakat lebih menyadari akan hak dan kewajibannya selaku konsumen

5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini penulis telah menguraikan akar masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan hukum ini. Juga telah dibahas mengenai metode penulisan hukum yang digunakan oleh penulis. Sehingga bagian ini akan terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan yang penulis gunakan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bagian ini penulis akan mencoba menjelaskan apa sebenarnya hukum perlindungan konsumen di Indonesia, akan diuraikan bagaimana asas-asas serta tujuannya. Dilakukan juga kajian terhadap beberapa terminologi dalam dasar hukum perlindungan konsumen seperti pelaku usaha, konsumen, barang dan jasa. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan pada dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI MEDIA TELEVISI, PROGRAM SIARAN TELEVISI, SERTA PERAN DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Pada bab ini penulis akan melakukan peninjauan terhadap kegiatan penyiaran di Indonesia, peranan KPI di Indonesia, kemudian juga dilakukan kajian terhadap pihak pemirsa dan lembaga penyiaran swasta, demi mencari tahu apakah lembaga penyiaran swasta dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dan pemirsa dapat dikategorikan sebagai konsumen menurut undang-undang tersebut.

BAB IV KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMIRSA SEBAGAI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini penulis akan mencari tahu bagaimana perlindungan terhadap pemirsa sebagai konsumen dan juga bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa antara pemirsa dan lembaga penyiaran swasta.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini, penulis gunakan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Selain itu penulis juga memberikan saran yang penulis harap dapat membantu penegakan hukum perlindungan konsumen dalam konteks penyiaran.